



BUPATI PASURUAN

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 24 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PASURUAN NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pasuruan, maka perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* melalui Bank Sampah;

16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi-Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pasuruan;
21. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 55 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 63 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN PASURUAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya. disingkat BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan.
5. Kepala BLH adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan.
6. Instansi yang berwenang adalah BLH.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
8. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
9. Timbulan sampah adalah sampah yang timbul (terkumpul) pada suatu wilayah tertentu.
10. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
11. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

12. Pengelolaan Sampah Skala Industri adalah pengelolaan sampah yang dilakukan berorientasi komersial dan/ atau bersumber dari industri.
13. Pengolahan Sampah adalah kegiatan untuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman.
14. Pemilahan adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.
15. Pewadahan adalah kegiatan menampung sampah sementara dalam suatu wadah individual atau komunal di tempat sumber sampah dengan mempertimbangkan jenis-jenis sampah.
16. Pengumpulan adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse dan recycle*).
17. Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.
18. Pemrosesan Akhir Sampah adalah proses pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sampah sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
19. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
20. Kompensasi adalah pemberian imbalan dan/atau ganti rugi kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah Izin pengelolaan sampah adalah izin yang diberikan untuk kegiatan pengelolaan sampah skala industri.

21. Izin lingkungan adalah izin yang wajib dimiliki setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
22. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang mendapatkan pelimpahan wewenang dari Bupati untuk mengeluarkan izin pengelolaan sampah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kabupaten Pasuruan sehingga terwujudnya pola hidup yang berwawasan lingkungan dan meningkatnya upaya pengelolaan sampah serta kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini untuk mengendalikan timbulan sampah guna mewujudkan pola hidup masyarakat yang berwawasan lingkungan.

BAB III HAK DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 3

- (1) Setiap orang berhak :
 - a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
 - b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;

- c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA sampah; dan
 - e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. pelayanan dalam pengelolaan sampah terdiri atas :
 - 1. pengurangan sampah, yang meliputi kegiatan :
 - a) pembatasan timbulan sampah (*reduce*);
 - b) daur ulang sampah (*recycle*); dan/ atau
 - c) pemanfaatan kembali sampah (*reuse*).
 - 2. penanganan sampah, yang meliputi kegiatan :
 - a) pemilahan sampah;
 - b) pengumpulan sampah;
 - c) pengangkutan sampah;
 - d) pengolahan sampah; dan/atau
 - e) pemrosesan akhir sampah.
 - b. partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah dapat diwujudkan dalam bentuk laporan, usul, pertimbangan, saran dan pendapat yang disampaikan melalui forum peduli sampah dan/atau forum peduli lingkungan hidup serta berperan aktif dalam pengelolaan sampah;
 - c. informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah dapat diperoleh di instansi yang berwenang;
 - d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif kegiatan TPA sampah dari instansi yang berwenang dalam bentuk antara lain relokasi penduduk, pemulihan lingkungan, biaya kesehatan dan pengobatan, penyediaan fasilitas sanitasi dan

kesehatan atau kompensasi dalam bentuk lain atas pertimbangan instansi teknis yang terkait dan/ atau berdasarkan penilaian oleh pihak ketiga (Kantor Jasa Penilai Publik) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

- e. pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dilakukan melalui sosialisasi, bimbingan teknis dan pendidikan dan latihan di bidang pengelolaan sampah.

Bagian Kedua Peran Masyarakat

Pasal 4

- (1) Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. pemberian laporan, usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah;
 - b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi;
 - c. pelaksanaan kegiatan penanganan sampah yang dilakukan secara mandiri dan/ atau bermitra dengan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam penanganan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan melalui forum peduli sampah dan/atau forum peduli lingkungan hidup.

BAB IV KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 5

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah skala industri wajib memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

Persyaratan memperoleh izin pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut :

- a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- b. fotocopi KTP Pemohon;
- c. surat keterangan usaha dan/atau surat izin usaha;
- d. surat rekomendasi penggunaan lahan dari Desa/ Kelurahan/Instansi;
- e. surat pernyataan tidak keberatan dari warga sekitar lokasi dengan diketahui Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW);
- f. dokumen izin lingkungan sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- g. data prasarana dan sarana yang digunakan untuk mendukung operasional kegiatan pengelolaan sampah;
- h. data pelanggan yang dilayani;
- i. frekuensi dan hari layanan selama seminggu;
- j. pola dan teknis layanan; dan
- k. denah lokasi pelayanan.

Pasal 7

Prosedur izin pengelolaan sampah adalah sebagai berikut :

- a. pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;

- b. setelah berkas dinyatakan lengkap Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memproses perizinan dengan melibatkan tim teknis bidang pengelolaan sampah;
- c. tim teknis bidang pengelolaan sampah melakukan rapat teknis yang dilanjutkan dengan peninjauan ke lokasi;
- d. penilaian kelayakan usaha oleh tim teknis akan dilakukan sesuai persyaratan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengelolaan sampah;
- e. berdasarkan hasil rapat dan peninjauan ke lokasi, tim teknis bidang pengelolaan sampah menyampaikan rekomendasi terkait permohonan perizinan;
- f. apabila hasil rekomendasi menolak permohonan, maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan jawaban kepada pemohon secara tertulis; dan
- g. permohonan yang diterima akan diproses dan ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

- (1) Izin pengelolaan sampah berlaku selama 5 (lima) tahun dan setiap tahun wajib melakukan daftar ulang untuk dievaluasi.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi.
- (3) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya tahun berjalan.
- (4) Izin pengelolaan sampah tidak dapat dipindahtangankan.

BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 9

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. peringatan lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pencabutan izin.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 3 Agustus 2015
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 3 Agustus 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

AGUS SUTIADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2015 NOMOR 24